



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf f Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
 - b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - c. Biro Hukum;
 - d. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - e. Biro Umum dan Pengadaan;
 - f. Biro Kerja Sama Pertanian; dan
 - g. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.
2. Ketentuan huruf a Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana kebijakan pembangunan pertanian;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan rapat dan materi kebijakan pimpinan;
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran pembangunan pertanian;
- e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan pertanian;
- f. penyiapan koordinasi penyelenggaraan kepatuhan internal dan manajemen risiko lingkup Kementerian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, dan penataan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
- c. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan pengembangan talenta dan karier sumber daya manusia aparatur;
- e. pengelolaan jabatan fungsional bidang pertanian;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional nonbidang pertanian;
- g. pengelolaan, penilaian, dan evaluasi kinerja serta disiplin sumber daya manusia aparatur;
- h. pelaksanaan koordinasi, penguatan, dan evaluasi budaya kerja;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian;
- j. pengelolaan administrasi, data, dan informasi sumber daya manusia aparatur; dan
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

4. Judul Bagian Kedelapan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Biro Kerja Sama Pertanian

5. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Biro Kerja Sama Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama di bidang pertanian.

6. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Kerja Sama Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
- b. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian;

- c. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
- d. penyiapan administrasi pinjaman dan hibah luar negeri;
- e. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di bidang pertanian;
- f. pelaksanaan administrasi atase pertanian dan administrasi dokumen perjalanan dinas luar negeri; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Pertanian.

7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Biro Kerja Sama Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, kearsipan, administrasi atase pertanian, dan fasilitasi rencana aksi reformasi birokrasi lingkup Biro Kerja Sama Pertanian.

9. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis,

pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian;

- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan teknis, penyiapan, analisis, pemutakhiran, dan penyajian data geospasial lahan dan irigasi tersier pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian.

10. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan, konservasi, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian.

11. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Direktorat Pelindungan dan Optimasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan teknis, pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pelindungan dan konservasi lahan pertanian, pengendalian alih fungsi lahan

- pertanian, optimasi, dan rehabilitasi lahan pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Pelindungan Lahan dan Optimasi Lahan.

12. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Penyediaan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan teknis, penyediaan dan perluasan lahan pertanian, pencetakan sawah, dan pemanfaatan lahan hasil cetak sawah; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Penyediaan Lahan.

13. Ketentuan huruf f Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan, dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;

- d. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- f. koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, dan kepatuhan internal lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

14. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, pendayagunaan, dan pengawasan peredaran alat dan mesin pertanian pascapanen; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Alat dan Mesin Pascapanen.

15. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Perbenihan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan

- pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan bidang penilaian dan pendaftaran atau pelepasan varietas, pemantauan pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Hortikultura.
16. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pelepasan varietas, produksi benih sebar, penyediaan benih, penetapan kebun sumber benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan perbenihan perkebunan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Direktorat Perbenihan Perkebunan.

17. Ketentuan huruf a Pasal 221 diubah, sehingga Pasal 221 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pengelolaan manajemen risiko dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal;
- c. koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur, serta fasilitasi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal;
- d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal;
- e. pengelolaan data dan pemantauan rekomendasi hasil pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Jenderal.

18. Ketentuan Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat I;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat I;
 - c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat I.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat I melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan.

19. Ketentuan Pasal 229 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat II;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
 - c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat II.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat II melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan.

20. Ketentuan Pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat III;
 - b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III;
 - c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat III.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat III melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan.

21. Ketentuan Pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat IV;

- b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV;
 - c. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat IV.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat IV melakukan upaya pencegahan dalam pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan.

22. Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf d Pasal 265 diubah, sehingga Pasal 265 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan, program dan anggaran di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, pengujian, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian teknologi, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian teknologi, produksi bibit sumber dan pakan hasil perakitan, pengelolaan produk hasil perakitan, kerja sama, dan penyebarluasan, serta modernisasi peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

23. Ketentuan Pasal 289 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian, pengembangan potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
 - b. pengelolaan *assessment center* dan pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
 - c. pelaksanaan penyusunan standar dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan aset pengetahuan bidang pertanian;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian.
24. Ketentuan huruf A Lampiran Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Kementerian Pertanian diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERTANIAN NOMOR 02
TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERTANIAN

A. SEKRETARIAT JENDERAL



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN